



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO  
UTARA TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
  2. Tim Kerja;
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
    - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
    - d. Tim Penguatan Pengawasan;
    - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
  3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
  4. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
  - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Barito Utara secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan

- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan public campaign; dan
  - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
  - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);

- b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
  - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
  - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
  - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
  - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
  - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,  
Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



CONCAMIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR                   TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1. PENGARAH</b>			
1.	SISKA DEWI LESTARI	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah
2.	LUTFIA RAHMAN	Anggota Div. Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah
3.	ROYA IZMI FITRIANTI	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
4.	HERMAN RASIDI	Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan	Pengarah
5.	PAIZAL RAHMAN	Anggota Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
<b>2. TIM KERJA</b>			
1.	EDWARD ABIDARDDA	Sekretaris	Ketua
<b>a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	SEPTA HARIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	SABRIANSYAH	Plt. Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	CONCAMIA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	HENDRI KARUNIA PUTRA	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	PAHRIZAL	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	ROMY NATAKUSUMA	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	LISA ERLINAWATI	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	SYAHRAWARDI	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
<b>b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1.	CONCAMIA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	SABRIANSYAH	Plt. Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota

3.	SEPTA HARIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	HENDRI KARUNIA PUTRA	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	ARIEF HERDIAN	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	STEPHANI ANGGELICA	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	ANNISA SEKAR KINAYUNG	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	JOSHUA EVAN SAVERO	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
<b>c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
1.	SABRIANSYAH	Plt. Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	SEPTA HARIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	CONCAMIA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	HENDRI KARUNIA PUTRA	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	ARIEF HERDIAN	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	STEPHANI ANGGELICA	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	ANNISA SEKAR KINAYUNG	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	JOSHUA EVAN SAVERO	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
<b>d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	CONCAMIA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	SABRIANSYAH	Plt. Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	SEPTA HARIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	HENDRI KARUNIA PUTRA	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	PAHRIZAL	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	ROMY NATAKUSUMA	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	EDRIS ANGGORO	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	JOSHUA EVAN SAVERO	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
<b>e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	HENDRI KARUNIA PUTRA	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	SEPTA HARIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	CONCAMIA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	SABRIANSYAH	Plt. Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	HAIRUNADIR AMROHA ABUHCAIR	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota

6.	MARPUAH	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	LISA ERLINAWATI	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	IRAWAN MUBARA	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	SABRIANSYAH	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	HENDRI KARUNIA PUTRA	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	SEPTA HARIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	CONCAMIA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	ARIEF HERDIAN	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	STEPHANI ANGGELICA	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	SITI NUR RAHMAYANTI	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	RENI RUSITA	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

